

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 338/PL.02.4-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG JADWAL PANAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan KPU No 465/PL.02.3-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Jadwal Penayangan dan Media Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Iklan Kampanye dimedia massa cetak koran dengan ukuran ¼ (seperempat) halaman, ditayangkan di 2 (dua) media cetak secara bergantian selama 14 hari masa penayangan iklan kampanye;
2. Iklan Kampanye dimedia massa elektronik radio paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 detik setiap hari, ditayangkan di 3 (tiga) stasiun radio selama 14 hari masa penayangan iklan kampanye;
3. Iklan Kampanye dimedia massa elektronik televisi paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 detik setiap hari, ditayangkan di 1 (satu) stasiun televisi selama 14 hari masa penayangan iklan kampanye;

Rincian Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Materi Iklan Kampanye sebagaimana Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pasangan Calon; Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Boyolali.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2020
'- Lampiran 2 Halaman